



14
Februari
2024



KPU
KABUPATEN
MAGELANG

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

BerAKHLAK



Rapat Koordinasi
Penyusunan dan Pengelolaan
Kegiatan & Anggaran KPU Kabupaten Magelang
Pada Akhir Tahun Anggaran 2023

Magelang, 2 Desember 2023



kab-magelang.kpu.go.id



KPU Kabupaten Magelang



[kpukabupatenmagelang](https://www.instagram.com/kpukabupatenmagelang)



[@kpukabmagelang](https://twitter.com/kpukabmagelang)

Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	21.040.000	21.012.050	99,87
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	99.712.000	98.872.400	99,16
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	3.000.000	1.800.000	60,00
6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6888.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	12.288.000	11.100.000	90,33
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	4.375.000	4.357.000	99,59
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan	6889.QGE.002 Pelaksanaan proses penyusunan	117.924.000	114.923.488	97,46

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya akhirnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, yakni menyajikan tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (perjanjian kinerja), pengukuran capaian perjanjian kinerja serta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Laporan ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

Penyajian laporan ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat baik bagi KPU Kabupaten Magelang maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dan *stakeholder* KPU Kabupaten Magelang. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan Laporan Kinerja ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi media untuk memperbaiki kinerja yang berkelanjutan.

Kota Mungkid, 10 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG' at the top and 'SEKRETARIAT' at the bottom, with a small star symbol at the bottom center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ira Wahyu Catur K.'.

IRA WAHYU CATUR K.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023.

Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Program Dukungan Manajemen				
a	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	Pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA	12	12	100
b	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	12	12	100
c	Layanan Perkantoran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	12	12	100
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana Pemilu				
a	Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengiriman logistik Pemilu	1	1	100
b	Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Fasilitasi bimtek pengelolaan logistik Pemilu	1	1	100
c	Inventarisasi Logistik Pemilu	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	1	1	100
d	Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data				
a	Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih	Pemeliharaan Data Berkelanjutan	12	12	100
b	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Presentase laporan monitoring pelaksanaan anggaran dan kegiatan	1	1	100
c	Dokumen Perencanaan Anggaran	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2022	1	1	100
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)				
a	Pengelolaan Barang Milik Negara	Penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	2	2	100
b	Layanan Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor yang berfungsi dengan baik.	12	12	100
5	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
a	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	2	2	100
6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu				
a	Layanan Administrasi Kepemiluan	Tersedianya Layanan Administrasi Kepemiluan	1	1	100
b	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1	1	100
7	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW				
a	Publikasi Informasi	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1	1	100
b	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1	1	100

Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa hambatan atau kendala baik yang sifatnya intern maupun lintas koordinatif dengan *stakeholders*, diantaranya:

1. Kualitas SDM yang belum sepenuhnya efektif dimanfaatkan, dengan alasan kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang senantiasa harus didukung oleh sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan SDM merupakan salah satu agenda utama yang harus di prioritaskan.

2. Diperlukannya dukungan penuh dari seluruh *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi internal sebagai hal yang signifikan dalam langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Magelang di masa mendatang baik secara kualitatif maupun kuantitatif perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan.
2. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
3. Perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pemeliharaan gedung, fasilitasi jaringan internet, dan pengadaan komputer/ laptop mengingat kualitas pelayanan yang maksimal memerlukan peralatan spek yang lebih tinggi.
4. Dan yang menjadi harapan seluruh pegawai di KPU Kabupaten Magelang adalah adanya Gedung Kantor KPU Kabupaten Magelang yang merupakan milik sendiri, mengingat sampai saat ini Kantor KPU Kabupaten Magelang masih pinjam pakai Gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Magelang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Magelang mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;

Laporan Kinerja adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) serta memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Magelang selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan peran strategis dalam pemerintahan baik dalam tataran Nasional maupun tingkat daerah KPU Kabupaten Magelang sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1. Tugas KPU Kabupaten Magelang meliputi :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten Magelang meliputi:
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KpU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Magelang meliputi:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu kabupaten/kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, mengacu pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota;

Masing-masing subbagian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu :

1. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. mengelola, menyusun data pemilih;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
- k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
- l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbagian Hukum dan SDM mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
 - k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 - l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
 - m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
 - n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Subbagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
 - h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

- m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - q. menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 - r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 - b. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);
 - e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 - j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangi oleh pejabat penandatanganan SPM;
 - l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
 - m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
 - n. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
 - o. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
 - p. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
 - q. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
 - r. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
 - s. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
 - t. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
 - u. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
 - v. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

- w. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- x. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- y. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- z. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- aa. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- bb. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- cc. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- dd. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- ee. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- ff. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- gg. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- hh. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- ii. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- jj. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- kk. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Profil SDM KPU Kabupaten Magelang

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 didukung oleh 29 orang pegawai, terdapat pegawai organik KPU 17 orang dan 12 orang PPNPN dengan jabatan sebagai berikut:

Tabel 1
Profil SDM KPU Kabupaten Magelang

Jabatan	Jumlah	Status Pegawai
Komisioner	: 5 Orang	KPU
Sekretaris	: 1 Orang	Organik KPU
Kasubbag	: 4 Orang	Organik KPU
Staf Pelaksana	: 12 Orang	
1. Penyusun Laporan Keuangan		Organik KPU
2. Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi		Organik KPU
3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		Organik KPU
4. Penghubung Antar Lembaga		Organik KPU
5. Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Pemilu		Organik KPU

6. Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan		Organik KPU
7. Analisis Hukum		Organik KPU
8. Penguji tagihan dan Penyusunan SPM		Organik KPU
9. Pengadministrasian Perlengkapan		Organik KPU
10. Pembuat Daftar Gaji		Organik KPU
11. Notulensi		Organik KPU
12. Arsiparis Pelaksana		Organik KPU
PPNPN :	12 Orang	
1.Tenaga Pengamanan		PPNPN
2.Tenaga Pengamanan		PPNPN
3.Tenaga Pengamanan		PPNPN
4.Tenaga Administrasi		PPNPN
5.Tenaga Administrasi		PPNPN
6.Tenaga Administrasi		PPNPN
7. Tenaga Administrasi		PPNPN
8. Tenaga Administrasi		
9. Tenaga Administrasi		
10.Pramubakti		
11.Pramubakti		PPNPN
12.Sopir		PPNPN
Jumlah	34 Orang	

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPU Kabupaten Magelang pada akhir bulan Desember 2023 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang sebagai berikut:

Tabel 2

1.	Komisioner KPU	:	5 orang
2.	Pejabat Struktural	:	5 orang
3.	Staf Pelaksana	:	12 orang
4.	Tenaga Pramubakti	:	2 orang
5.	Tenaga Administrasi	:	6 orang
6.	Sopir	:	1 orang
7.	Jagat Saksana	:	3 orang

Tabel 3
PNS KPU Kabupaten Magelang
Dirinci Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-Laki	Perempuan
1.	S-2	2	2	-
2.	S-1	13	8	5
4.	SMA	2	1	1
5.	SMP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah(s/d Des 2023)		17	11	6

Sumber : Bagian Hukum dan SDM Kabupaten Magelang 2023

Tabel 4
Pegawai Kontrak/PPNP KPU Kabupaten Magelang
Dirinci Menurut Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-Laki	Perempuan
1.	S-2	-	-	-
2.	S-1	4	1	3
3.	D-III	1	1	-
4.	SMA	4	3	1
5.	SMP	2	2	-
6.	SD	1	1	-
Jumlah (s/d Des 2023)		12	8	4

Sumber : Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Magelang 2023

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang per Bulan Mei Tahun 2013 secara resmi menempati gedung/kantor baru yang berlokasi di

Jalan Soekarno – Hatta, Kota Mungkid. Sebelumnya KPU Kabupaten Magelang menempati kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pembangunan gedung yang seutuhnya milik KPU ini dibiayai APBN melalui DIPA 076 KPU Kabupaten Magelang tahun 2012.

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Tahun 2023

No	Sarana/Prasarana	Kuantitas
1.	Tanah	1,845 M2
2.	Bangunan Kantor	609 M2
3.	Kendaraan Roda 4	3 Unit
4.	Kendaraan Roda 2	10 Unit

Sumber : Laporan SIMAK BMN KPU Kab. Magelang 2023

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Magelang terdiri dari asset barang bergerak dan asset barang tidak bergerak, yakni meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan merupakan asset milik pemerintah pusat. Selengkapnya sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Magelang pada Tahun 2023 dapat dicermati pada Lampiran Laporan Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) KPU Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

D. Permasalahan Utama

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program dan tantangan pada Tahun Anggaran 2023, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi KPU Kabupaten Magelang lima tahun mendatang.

1. Kelembagaan
 - a. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih belum optimal.
 - b. Peraturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Kompetensi Sumber Daya Manusia belum didukung dengan pemahaman dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas yang belum optimal.

3. Perencanaan dan Anggaran

Perubahan anggaran dalam rangka pembiayaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang dikarenakan adanya dinamika regulasi tahapan penyelenggaraan Pemilu.

4. Dukungan infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja terutama berkaitan dengan IT yang tersedia belum digunakan secara maksimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dikarenakan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Magelang selama Tahun 2022, yang membandingkan capaian Kinerja 2021 dengan Perjanjian Kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja KPU Kabupaten Magelang;
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Profil SDM KPU Kab. Magelang, permasalahan utama dan sistematika penulisan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi r e n c a n a n , sasaran strategis, perjanjian kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis penyebab kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan dan realisasi Anggaran Tahun 2023;
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
6. Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Magelang selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan.

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas.

Misi : a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Magelang;
b. Menyusun Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Magelang;

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Magelang;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Magelang;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang;

B. Sasaran Strategis

Untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPU Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan KPU Republik Indonesia yakni dengan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

Tabel 1

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(2)	(3)	(4)
A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (076.01.CQ)		
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	1 Lembaga
	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota (6709.QGE.003)	1 Lembaga
	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)	1 Lembaga
	Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)	1 Lembaga
	Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)	1 Lembaga
	Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	1 Unit
Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)	1 Lembaga
Pembentukan Badan Adhoc	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)	1 Lembaga
	Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	1 Lembaga
	Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)	1 Lembaga
Masa Kampanye Pemilu	Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)	1 Lembaga
	Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	1 Lembaga
	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)	1 Lembaga
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, Dan Dokumentasi Logistik	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	1 Lembaga
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)	1 Lembaga
Pemungutan Dan Penghitungan Suara	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	1 Lembaga
	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	1 Lembaga
	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	1 Lembaga
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (076.01.WA)		
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)	1 Layanan
	Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD.955)	1 Dokumen
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)	1 Layanan

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023

Nama Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	6 Laporan	
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali	
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan	
	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Magelang yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	15 Laporan	
Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Magelang	Persentase Nilai Minimal "B" untuk Penilaian Mandiri RB	3 Dokumen	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi kepegawaian			
Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	30 Laporan	
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	34 Orang	
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	29 Orang	
Nama Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kabupaten Magelang	0 Orang	

Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kabupaten Magelang	68 Laporan
	Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kabupaten Magelang	22 Orang
Terlaksananya Pembentukan Badan Adhock	Badan Adhock yang dibentuk	30.849 Orang
Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU	10 Orang

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Magelang	12 Laporan
Terlaksananya sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Magelang	2 Laporan
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Laporan

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	318 Dokumen
Nama Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	9 Unit

	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Magelang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	468 Unit
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	1 Unit
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Magelang	48 Dokumen
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi	12 Kegiatan

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Magelang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Magelang	1 Laporan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Magelang dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	12 Laporan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Nama Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Terlaksananya Peraturan KPU Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	2 kegiatan

	Tersusunnya Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Magelang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	20 dokumen
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	250 Dokumen
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU KABUPATEN MAGELANG	1 Dokumen
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sesuai jadwal	11 Tahapan
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Dokumen
	Tersedianya Pedoman/Petunjuk	Jumlah dokumen SOP Pedoman Audit Dana Kampanye yang disusun	1 Dokumen
	Teknis Verifikasi Partai Politik	Persentase Keanggotaan Perorangan DPD dimutakhirkan KPU KABUPATEN MAGELANG	1 Dokumen
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
Nama Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Magelang	5 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang	30 Kegiatan

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	48 layanan
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Magelang serta media massa	420 Berita
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Magelang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

Nama Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
	Ketersediaan Suara Pemilihan Hasil Pemilu	Persentase penyediaan suara pemilihan hasil Pemilu	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih sesuai tahapan Pemilu 2024	8 Dokumen

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 KPU Kabupaten Magelang selama Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Rincian Output (RO), dengan persentase alokasi anggaran per program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3

**Prosentase Alokasi Anggaran Per Program
BA DIPA 076 KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023**

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Revisi
1.	076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses	35.425.501.000	60.819.120.000

		Konsolidasi Demokrasi		
2.	076.01.WA	Program Dukungan Managemen	2.664.805.000	2.857.240.000
		Total	38.090.306.000	63.676.360.000

Dari program tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program kegiatan beserta output yang dicapai.

Adapun arahan kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasaranan serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
- 3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;

- 5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan anggaran awal sejumlah Rp. 35.425.501.000. setelah melalui beberapa revisi terjadi penambahan anggaran sehingga anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 60.819.120.000. Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 4
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.367.088.000
2.	CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	22.430.000
3.	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	54.572.857.000
4.	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	74.998.000
5.	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4.161.355.000

6.	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	47.275.000
7.	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	123.752.000
8.	CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	12.288.000
9.	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	126.274.000
10.	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	310.803.000
Total			60.819.120.000

Dari program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi tersebut dijabarkan menjadi 20 sasaran kegiatan dan 20 indikator kinerja kegiatan (output), seperti dijelaskan dalam rincian tabel berikut:

Tabel 5
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi

Kegiatan	Sasaran Program/ Keg	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.001 Perencanaan dan penganggaran pemilu (Lembaga)	Tersusunnya Perencanaan dan penganggaran pemilu

6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.003 Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan kabupaten/kota (Lembaga)	Terwujudnya Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan kabupaten/kota
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.004 Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan (Lembaga)	Terlaksananya Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.006 Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan (Lembaga)	Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan pemilu 2024
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.007 Penyusunan peraturan pemilu (Lembaga)	Tersusunnya peraturan pemilu
6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu (Unit)	Terwujudnya Sarana IT Pemilu
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.001 Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu (Lembaga)	Terlaksananya Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.003 Pelaksanaan Pendaftaran dan	Terlaksananya Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya Pemilu 2024
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Terwujudnya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	Terwujudnya Honorarium Badan Adhoc Pemilu 2024
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Terwujudnya Dukungan Operasional Badan Adhoc Pemilu 2024
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	Terwujudnya Persiapan Kampanye Pemilu 2024
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Terwujudnya Pengelolaan Kampanye Pemilu 2024

publik bidang politik dan hukum		
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Terwujudnya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu 2024
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Terwujudnya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu 2024
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2024
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Terwujudnya Pengelolaan Dokumentasi Logistik Pemilu 2024
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terwujudnya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan	6872.QGE.003	Terwujudnya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan

publik bidang politik dan hukum	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.001 Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	Terlaksananya Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	Terwujudnya Penetapan data pemilih Pemilu 2024
6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	Terwujudnya Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.002 Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	Terlaksananya proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan

6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.003 Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	Tersusunnya Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.001 Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan (Lembaga)	Terwujudnya Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.002 Pelaksanaan proses pencalonan (Lembaga)	Terlaksannya proses pencalonan
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.003 Evaluasi pencalonan (Lembaga)	Tersusunnya Evaluasi pencalonan

2. Program Dukungan Managemen (076.01.WA)

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan SOP, serta presentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini:

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Program ini berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Magelang TA. 2023 yang telah direvisi beberapa kali dimana anggaran awal Rp. Menjadi Rp. 2.664.805.000 menjadi Rp. 2.857.240.000. Anggaran pada Program ini, dijabarkan ke dalam masing-masing kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 6
Program Dukungan Manajemen

No.	Kode Akun	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik negara	2.825.308.000
2.	3360	Operasional dan dukungan sarana dan prasarana perkantoran	24.712.000
3.	6634	Data dan informasi	7.220.000
Total			2.857.240.000

Dari program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2023 tersebut dijabarkan, menjadi 4 sasaran kegiatan dan 4 indikator kinerja kegiatan (output), seperti dijelaskan dalam rincian tabel berikut:

Tabel 7
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Sasaran Program/ Keg	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
3355.EBA Layanan dukungan manajemen internal	3355.EBA.994 Layanan perkantoran (Layanan)	Terlaksananya layanan perkantoran

3355.EBD Layanan dukungan manajemen internal	3355.EBA.955 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	Terlaksananya layanan Manajemen Keuangan
3360.EBA Layanan dukungan manajemen internal	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	Terwujudnya Layanan Perkantoran
6634.EBA Layanan dukungan manajemen internal	6634.EBA.963 Layanan data dan informasi (Layanan)	Terwujudnya Layanan data dan informasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.

Laporan ini menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*) dan Manfaat (*benefit*) masing-masing sebagai berikut :

a. Indikator input

Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.

b. Indikator Output menunjukkan segala sesuatu, baik barang/ jasa (fisik/ non fisik) sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan

suatu kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

c. Indikator outcome

Indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / Output. Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

d. Indikator benefit

Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

e. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 8
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	< 55%	Gagal
2.	55% - 75%	Cukup Baik
3.	76% - 100%	Baik
4.	>100%	Sangat Baik

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Capaian Kinerja Tahun 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Target (volume)	Realisasi (volume)	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.001 Perencanaan dan penganggaran pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan	6709.QGE.003 Fasilitasi seleksi calon anggota	1,00	1,00	100%

anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	public bidang politik dan hukum	provinsi dan kabupaten/kota (Lembaga)			
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.004 Penyelenggaraan pelatihan teknis kepegiluan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.006 Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.007 Penyusunan peraturan pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	0%

pelaksanaan penyelenggaraan pemilu					
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu (Unit)	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.001 Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.003 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai	1,00	1,00	100%

		Politik Peserta Pemilu			
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1,00	1,00	100%
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.001 Pembentukan/Sel eksi Badan Adhoc	1,00	1,00	100%
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	1,00	1,00	100%
6867 Pembentukan Badan Adhoc	6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%

	publik bidang politik dan hukum				
6870 Masa Kampanye Pemilu	6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,00	1,00	100%
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,00	1,00	100%
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	1,00	100%
6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan	1,00	1,00	100%

		Penghitungan Suara			
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,00	1,00	100%
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,00	1,00	100%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.001 Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	1,00	1,00	100%

6888 Penetapan Peserta Pemilu	6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1,00	1,00	100%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.002 Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.003 Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.001 Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%

pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota					
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.002 Pelaksanaan proses pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.003 Evaluasi pencalonan (Lembaga)	1,00	1,00	100%
3355	3355.EBA	3355.EBA.994	1,00	1,00	100%

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran			
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	1,00	100%
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3360.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100%
6634 Data dan Informasi	6634.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	1,00	100%
Total			100,00	100,00	100,00%

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Realisasi 2023	% Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang			515.928.905	87,50%	1.274.998.647	93,70%

peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	politik dan hukum						
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi			97.015.000	98,63%	6.232.300	98,02%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum			494.075.065	85,83%	22.333.200	99,57%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum			50.455.870	88,25%	121.684.450	98,33%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum			158.120.888	79,11%	126.255.388	99,99%
6890 Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum			32.376.500	53,10%	302.012.260	97,17%
3355 Pengelolaan keuangan milik negara	3355.EBA Layanan dukungan manajemen internal			2.525.932.528	99,82%	2.820.819.657	99,84%
3360 Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	3360.EBA Layanan dukungan manajemen internal			324.522.268	99,24%	24.694.648	99,93%
6634 Data dan Informasi	6634.EBA			6.210.000			

	Layanan dukungan manajemen internal				86,01%	7.175.000	99,38%
Total				4.204.637.024	94,56%	62.801.910.487	98,63%

Rata – rata capaian kinerja KPU Kabupaten Magelang secara keseluruhan pada Tahun 2023 adalah 100,00 %

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2021, rata-rata sebesar 100,00% dan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100,00% . Sedangkan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerja sama dengan capaian kinerja tahun lalu.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan

- a. Jumlah penghitungan kebutuhan surat suara antara regulasi yang mengatur tentang logistik dan regulasi yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara berbeda (Regulasi Logistik mengatur penghitungan jumlah surat suara adalah DPT, sedangkan regulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara mengatur jumlah penghitungan surat suara adalah DPT+DPTb).

Upaya Penyelesaian :

Apabila terjadi kekurangan surat suara di TPS, petugas KPPS melakukan pergeseran surat suara di TPS terdekat, yang dilengkapi dengan berita acara dan disaksikan oleh pengawas TPS.

Rekomendasi:

Agar regulasi yang mengatur tentang logistik dan regulasi yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara disamakan.

- b. Alur distribusi logistik dari gudang logistik KPU Kabupaten/Kota ke PPK mengakibatkan kantor Kecamatan tidak mampu untuk menampung logistik Pemilu

Upaya Penyelesaian :

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Camat terkait penyediaan ruangan beberapa kecamatan untuk penempatan logistik sekaligus dengan penjagaan keamanan logistik.

Rekomendasi:

Memperbolehkan distribusi logistik langsung kepada PPS tetapi tetap melibatkan PPK sesuai wilayah kerjanya.

- c. Beberapa format pertanggungjawaban bagi BP Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU RI No. 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 cukup banyak & secara substansi beberapa form banyak yang sama, serta kemampuan SDM BP Ad Hoc yang bisa mengoperasikan komputer terbatas

Upaya Penyelesaian :

Melaksanakan bimbingan teknis kepada jajaran sekretariat BP Adhoc terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta melaksanakan supervise dan asistensi kepada sekretariat BP Ad hoc

Rekomendasi:

Perlu penyederhanaan format pertanggungjawaban bagi BP Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU RI No. 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 & dilaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pertanggungjawaban BP Ad Hoc secara intensif.

- d. Server sipol sering down, yang menghambat proses verifikasi administrasi pendaftaran partai politik.

Upaya Penyelesaian :

Koordinasi secara intensif dengan helpdesk Sipol KPU Provinsi Jawa Tengah untuk tindak lanjut

Rekomendasi:

Penambahan kapasitas server.

- e. Masyarakat masih belum terlibat aktif dalam proses pemutakhiran.

Aplikasi Sidalih mengalami down server ketika digunakan unggah data secara bersamaan oleh seluruh operator.

Upaya Penyelesaian :

Menyelenggarakan helpdesk layanan pemutakhiran daftar pemilih baik secara langsung atau tidak langsung, serta sosialisasi yang dilaksanakan secara intensif oleh PPK dan PPS terkait layanan pemutakhiran daftar pemilih.

Rekomendasi:

Sosialisasi tentang pemutakhiran yang dilakukan KPU, dan berkoordinasi dengan Dispendukcapil

Penambahan kapasitas server sidalih dan pembagian waktu unggah data agar tidak terjadi masalah bottleneck saat unggah data pemilih ke Sidalih.

- f. Kelembagaan

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih belum optimal.

Peraturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

Upaya Penyelesaian :

Rapat Koordinasi secara berkala di Jaringan KPU Kabupaten Magelang terkait adanya dinamika regulasi, dan menindaklanjuti kebijakan atau kegiatan yang diputuskan dalam rapat pleno.

- g. SDM (Sumber Daya Manusia)

Kompetensi Sumber Daya Manusia belum didukung dengan pemahaman dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Upaya Penyelesaian :

Mengajukan permohonan untuk mengikutsertakan diklat baik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI atau

kementrian lain, guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi.

h. Perencanaan dan Anggaran

Perubahan anggaran dalam rangka pembiayaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang dikarenakan adanya dinamika regulasi tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Upaya Penyelesaian :

Mengajukan permohonan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan, yang sebelumnya revisi anggaran diajukan dalam rapat pleno.

i. Dukungan Infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja terutama berkaitan dengan IT yang tersedia belum digunakan secara maksimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dikarenakan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

Upaya Penyelesaian :

Melakukan *up grade* sarana prasarana teknologi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU RI, serta memberikan arahan kepada operator untuk belajar mandiri

j. Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kondisi gedung dan halaman kantor KPU Kabupaten yang bocor dan cat gedung kantor yang tidak sesuai ketentuan.

Upaya Penyelesaian :

Melakukan pengajuan revisi anggaran yang didukung Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemeliharaan gedung dan kantor KPU Kabupaten.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat

dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang pada Tahun 2023 melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, salah satu langkah yang diambil adalah:

- a. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada KPU Kabupaten Magelang difokuskan dalam satu pintu yaitu melalui Sub Bagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Magelang, sehingga mempermudah pengelolaan ATK, Tahun 2023 telah melakukan efisiensi sebesar 85 %;
- b. Adanya keterbatasan kompetensi PNS KPU Kabupaten Magelang. Dalam menjalankan tugas, KPU Kabupaten Magelang tidak semata-mata berdasarkan struktur organisasi, terdapat perbantuan tugas antar lintas sub bagian, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Magelang selaku penyelenggara Pemilu dapat berjalan dengan lancar;

3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. Pada Tahun Anggaran 2023 upaya-upaya yang menunjang keberhasilan dan merupakan kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:

- a. Pembagian divisi yang terstruktur memudahkan pencapaian target kinerja KPU, sebagaimana Surat Edaran dari Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2019;

- b. Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Fungsi kesekretariatan sebagai pendukung komisioner KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan yang efektif, efisien, ekonomis & transparan;
- d. Pelaksanaan rapat pleno yang disepakati seminggu sekali sesuai dengan sesuai Surat KPU RI Nomor: 317/KPU/VI/2016 memungkinkan untuk dilakukan koordinasi internal KPU Kabupaten Magelang, sehingga permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja dapat diminimalisir;
- e. Keberadaan *website* KPU Kabupaten Magelang sebagai penguatan layanan informasi publik pada KPU Kabupaten Magelang dan penyedia informasi yang senantiasa up to date seiring dengan tahapan pemilu maupun pilkada. Berdasarkan PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU sebagai salah satu lembaga publik harus mampu memberikan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik tersebut harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
- f. Koordinasi intensif secara berjenjang antara KPU Kabupaten Magelang, KPU Provinsi dan KPU RI;
- g. Kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Terdapatnya dinamika/perubahan regulasi yang cepat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Tidak adanya kegiatan Team Building di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang, untuk mendukung keharmonisan hubungan jaranan Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.

C. Realisasi Anggaran

Sasaran program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu sekaligus meningkatkan kapasitas para penyelenggara Pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2023 serta analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dari Sekretariat KPU Kabupaten Magelang dapat dijelaskan dengan melihat persentase (%) penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 11
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.001 Perencanaan dan penganggaran pemilu (Lembaga)	891.286.000	825.660.723	92,64
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.003 Fasilitasi seleksi calon anggota provinsi dan	1.000	0	0

	kabupaten/kota (Lembaga)			
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.004 Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan (Lembaga)	5.637.000	1.110.000	19,69
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.006 Sosialisasi/penyul uhan/bimbingan teknis tahapan (Lembaga)	447.782.000	431.993.024	96,47
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6709.QGE.007 Penyusunan peraturan pemilu (Lembaga)	16.024.000	15.934.900	99,44
6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu (Unit)	6.358.000	6.232.300	98,02
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.001 Pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta pemilu (Lembaga)	2.100.000	2.100.000	100
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik	6710.QGE.003 Pelaksanaan Pendaftaran dan	7.900.000	7.803.200	98,77

bidang politik dan hukum	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu			
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	11.430.000	11.430.000	100
6710.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6710.QGE.005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1.000.000	1.000.000	100
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	222.839.000	199.687.660	89,61
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	43.365.700.000	43.365.700.000	100
6867.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	10.984.318.000	10.951.167.185	99,70

6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	23.127.000	22.893.844	98,99
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.806.000	48.689.000	95,83
6870.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6870.QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1.065.000	0	0
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.243.342.000	1.095.660.438	88,12
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.821.665.000	2.315.261.806	82,05
6871.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6871.QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	96.348.000	52.757.500	54,76

6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42.049.000	29.959.504	71,25
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.161.000	1.875.000	45,06
6872.QGE Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.065.000	0	0
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.001 Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	21.040.000	21.012.050	99,87
6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.002 Pemutakhiran data pemilih (Lembaga)	99.712.000	98.872.400	99,16

6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6887.QGE.003 Penetapan data pemilih (Lembaga)	3.000.000	1.800.000	60,00
6888.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6888.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	12.288.000	11.100.000	90,33
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.001 Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	4.375.000	4.357.000	99,59
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.002 Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	117.924.000	114.923.488	97,46
6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6889.QGE.003 Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Lembaga)	3.975.000	3.974.900	99,99

6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.001 Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan (Lembaga)	5.000.000	4.994.300	99,89
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.002 Pelaksanaan proses pencalonan (Lembaga)	299.078.000	293.190.560	98,03
6890.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	6890.QGE.003 Evaluasi pencalonan (Lembaga)	6.725.000	3.827.400	56,91
3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	2.787.348.000	2.777.446.707	99,64
3355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	37.960.000	36.688.000	96,65
3360.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	24.712.000	24.694.648	99,93
6634.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	7.220.000	7.175.000	99,38

Total	63.676.360.000	62.790.972.537	98,61%
-------	----------------	----------------	--------

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Nama Program	Nama Kegiatan	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Realisasi 2023	% Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	0	0	515.928.905	87,50%	1.274.998.647	93,70%
6709 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	6709.RAN Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	0	0	97.015.000	98,63%	6.232.300	98,02%
6710 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6710.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	0	0	494.075.065	85,83%	22.333.200	99,57%
6887 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6887.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	0	0	50.455.870	88,25%	121.684.450	98,33%
6889 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	6889.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	0	0	158.120.888	79,11%	126.255.388	99,99%
6890	6890.QGE	0	0	32.376.500			

Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum				53,10%	302.012.260	97,17%
3355 Pengelolaan keuangan milik negara	3355.EBA Layanan dukungan manajemen internal	2.370.654.315	99,33 %	2.525.932.528	99,82%	2.820.819.657	99,84%
3360 Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	3360.EBA Layanan dukungan manajemen internal	418.362.134	99,64%	324.522.268	99,24%	24.694.648	99,93%
6634 Data dan Informasi	6634.EBA Layanan dukungan manajemen internal	0	0	6.210.000	86,01%	7.175.000	99,38%
Total		2.789.016.449	99,37%	4.204.637.024	94,56%	62.801.910.487	98,63%

Berdasarkan Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2023, rata-rata penyerapan anggaran yang dicapai pada Tahun 2023 sebesar 98,61 %. Sedangkan Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 98,61 % sehingga terjadi peningkatan capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran Tahun 2022 sebesar 4,07 % dan apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,74%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Tahunan merupakan suatu system yang dituangkan ke dalam bentuk realisasi kegiatan pada Tahun 2023. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja sesuai dengan sasaran kinerja tahunan, pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Magelang Tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023.

Dalam proses Penyelenggaraan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Meskipun dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Magelang dihadapkan juga dengan berbagai permasalahan yang ada. Hal ini berkat kerjasama di jajaran internal yang baik yakni antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang serta kerjasama yang baik pula dengan jajaran stakeholder terkait.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menggambarkan pencapaian yang sudah baik namun perlu dimaksimalkan lagi. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkan karena program dan kegiatan masih bersifat *top down*.

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dan beberapa hal yang harus dievaluasi guna peningkatan kinerja, seperti :

1. Terdapatnya dinamika/perubahan regulasi dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu.

2. Tidak adanya kegiatan Team Building di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang, untuk mendukung keharmonisan hubungan jaranan Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini disusun, semoga dalam sisa perjalanan program kegiatan beserta indikatornya dapat terwujud dengan baik.

Magelang, 10 Januari 2024

Sekretaris,



Ira Wahyu Catur K

LAMPIRAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Membuat undangan dan daftar hadir acara Bimbingan Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Makan Mulih Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan dengan Ketua dan anggota PPK divisi Mutarlih tanggal 2 Februari 2023
2. Menyusun materi untuk bimtek sidalih dan e coklit untuk PPK
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Makan Mulih Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan dengan Ketua dan anggota PPK divisi Mutarlih tanggal 2 Februari 2023





4. Rapat Persiapan Pemetaan TPS Sebagai Tindak Lanjut SE KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/23 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024 Rabu, 11 Januari 2023 di Aula Kantor KPU Kabupaten Magelang dengan mengundang PPK Ketua dan anggota divisi mutarlih.



5. Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pemetaan TPS dan Persiapan Pembentukan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah Rabu 18 Januari 2023



6. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 Bagi Pondok Pesantren, Panti Sosial, Sekolah Berasrama dan Pengelola Perusahaan di Sekar Kedathon resto Kamis, 19 Januari 2023 .



7. Rapat Persiapan Finalisasi Pemetaan TPS Sebagai Tindak Lanjut SE KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/23 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024 Sabtu 21 Januari 2023 (zoommeeting).
8. Rapat Konsolidasi KPU Kabupaten Magelang dengan PPK dan PPS Se Kabupaten Magelang Rabu 25 Januari 2023 (zoommeeting)
9. Pengelolaan dokumen hasil Pemilu 2019 : Pengecekan kelengkapan dan kekurangan dokumen dan penataan dokumen form C dan C1 hasil Pemilu 2023 tiap kecamatan.
10. Rapat pengelolaan E-PPID Tahun 2023
11. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2023.
12. Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020.
13. Pengelolaan dan pemuatan pemberitaan kegiatan dalam Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Magelang
14. Melaksanakan acara nonton bersama peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Aula Rapat KPU Kabupaten Magelang yang diikuti oleh Forkopimda dan Tamu undangan lainnya.
15. Talk show dengan tema : partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2024 di radio Gemilang FM.
16. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam website resmi KPU Kabupaten Magelang.
17. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam media sosial resmi KPU Kabupaten Magelang.

18. Mengikuti undangan rapat dan pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
19. Mengadakan rapat internal dalam subag teknis bersama anggota kpu divisi yang membidangi dalam rangka koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kegiatan tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
20. Membuat undangan dan daftar hadir acara Bimbingan Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Makan Mulih Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan dengan Ketua dan anggota PPK divisi Mutarlih tanggal 2 Februari 2023
21. Menyusun materi untuk bimtek sidalih dan e coklit untuk PPK
22. Melaksanakan bimbingan Teknis Teknis Sidalih dan E-Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 untuk PPK se Kabupaten magelang yang dihadiri oleh 3 orang PPK masing masing kecamatan dengan jumlah 63 orang di Rumah makan Mulih Ndeso, Pasuruhan, Mertoyudan tanggal 2 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
23. Melaksanakan Monitoring Bimtek Penyusunan Daftar pemilih, Sidalih, E-Coklit oleh PPK untuk PPS pada Pemilu 2024
24. Membuat undangan dan daftar hadir Rapat Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilu 2024 untuk PPK Mutarih tanggal 6 Februari 2023
25. Melaksanakan Rapat Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilu 2024 dengan PPK Mutarih di Ruang AVI KPU
26. Membuat akun PPK se Kabupaten Magelang di Sidalih
27. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan PPK mutarlih se Kabupaten Magelang terkait restrukturisasi TPS dengan jumlah maksimum mendekati atau sebanyak 300 orang per TPS sesuai surat KPR RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tentang jadwal pemetaan TPS, Apel kesiapan dan Bimtek Pantarlih

28. Melakukan finalisasi Sidalih terkait restrukturisasi pemetaan TPS Pemilu 2025
29. Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024 Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa secara daring
30. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecoklit oleh pantarilh
31. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecoklit oleh pantarilh
32. Rapat Koordinasi pemantapan pelaksanaan e-coklit pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah
33. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecoklit oleh pantarilh
34. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait teknis pelaporan Coklit 10 hari pertama oleh Pantarilh
35. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait pencermatan terhadap hasil coklit dengan TMS 3 dibawah umur sesuai perintah KPU Provinsi Jawa Tengah
36. Rapat simulasi pengisian laporan coklit secara daring dengan KPU Provinsi Jawa tengah
37. Rapat tindak lanjut surat Ketua KPU Nomor 197 tentang pencatatan pemilih pindah domisili secara daring dengan KPU Provinsi Jawa tengah
38. Talk show dengan tema : sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 di radio Fast FM.
39. Talk show dengan tema : partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2024 di radio Unimma FM.

40. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang pemilihan ke dalam website resmi KPU Kabupaten Magelang.
41. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang pemilihan ke dalam media sosial resmi KPU Kabupaten Magelang.
42. Mengikuti undangan rapat dan pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
43. Mengadakan rapat internal dalam subag teknis bersama anggota kpu divisi yang membidangi dalam rangka koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kegiatan tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
44. Melakukan pengisian data update pemilih TPS Lokasi Khusus
45. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait teknis penyusunan pelaporan Coklit 10 hari kedua oleh PPK dan PPS
46. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian data user pantarlih yang belum daftar dan belum login pada aplikasi ecoklit sesuai data update dari KPU Provinsi
47. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara rapat koordinasi TPS di Lokasi khusus dengan pengurus pondok pesantren dan sekolah berasrama di Kabupaten Magelang tanggal 6 Maret 2023 di aula KPU Kabupaten Magelang
48. Mengikuti dan bertugas dalam acara rapat koordinasi TPS di Lokasi khusus dengan pengurus pondok pesantren dan sekolah berasrama di Kabupaten Magelang pukul 09.00 WIB s.d selesai



49. Menyusun bahan untuk bimbingan teknis aplikasi sidalih pemilu 2024 kepada PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang
50. Membuat undangan dan daftar hadir acara bimbingan teknis aplikasi sidalih pemilu 2024 tanggal 8 Maret 2023 di aula KPU Kabupaten Magelang
51. Melaksanakan acara bimbingan teknis aplikasi sidalih pemilu 2024 di aula KPU Kabupaten Magelang Selasa, 7 Maret 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai



52. Menyelesaikan data user pantarlih yang belum daftar dan belum login pada aplikasi ecklit sesuai data update dari KPU Provinsi
53. Melakukan pengecekan dan koordinasi terkait unggah data pemilih perubahan hasil ccklit yang dilakukan oleh PPK Mutarlih Se Kabupaten Magelang
54. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara bimbingan teknis tahap II aplikasi sidalih pemilu 2024 tanggal 10 Maret 2023 di aula KPU Kabupaten Magelang

55. Melakukan pengecekan dan koordinasi terkait unggah data pemilih perubahan hasil coklit yang dilakukan oleh PPK Mutarlih Se Kabupaten Magelang
56. Mengikuti dan bertugas dalam acara bimbingan teknis tahap II aplikasi sidalih pemilu 2024 tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai bersama PPK se kab.Magelang di aula KPU Kabupaten Magelang



57. Melakukan pengisian link pengajuan TPS lokasi khusus oleh KPU Provinsi
58. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait teknis penyusunan pelaporan Coklit 10 hari ketiga oleh PPK dan PPS
59. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas hasil rekap aplikasi ecoklit oleh pantarilh
60. Melaksanakan monitoring pelaksanaan E coklit oleh petugas pantarilh
61. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas hasil rekap aplikasi ecoklit oleh pantarilh
62. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas hasil rekap aplikasi ecoklit oleh pantarilh
63. Membuat Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan atau SPTJM untuk pengaksesan web portal cek data kependudukan
64. Mengirimkan SPTJM Mutarlih kepada melalui email kepada KPU Provinsi Jawa tengah

65. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Periodik (SKP) melalui e-kinerja secara daring via zoom meeting.
66. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang terkait penyelesaian atas kendala penggunaan aplikasi ecoklit oleh pantarilh
67. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa tengah tanggal 20 s.d 21 Maret 2023



68. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih terkait eksekusi data ganda jawa tengah, nasional dan luar negeri hasil rakor persiapan DPS Pemilu 2024 tanggal 24 s.d 28 Maret di Bali
69. Melakukan koordinasi dengan PPK Mutarlih terkait pengisian hasil laporan coklit terkait nama pantarilh dan pengisian potensial TPS
70. Membuat draft Berita Acara dan Lampiran Pleno DPHP tingkat PPS dan PPK
71. Membuat draft tata tertib rekap DPHP tingkat PPS dan PPK
72. Membuat prosedur dan mekanisme pleno DPHP DPHP tingkat PPS dan PPK
73. Mengikuti kegiatan Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula KPU Kabupaten Magelang
74. Membuat laporan Bakohumas triwulan 1 tahun 2023.
75. Bimbingan teknis dukungan pelaksanaan tahapan sosialisasi, publikasi informasi dan partisipasi masyarakat di lingkungan KPU Provinsi Jawa

Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

76. Mengikuti zoom meeting sosialisasi rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
77. Mengikuti zoom meeting Rapat kerja persiapan tahapan verifikasi partai politik, pemetaan daerah pemilihan dan pencalonan DPD Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan KPU Provinsi Jawa Tengah.
78. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam website resmi KPU Kabupaten Magelang.
79. Mengupload pemberitaan kegiatan KPU dan informasi tentang kepemiluan ke dalam media sosial resmi KPU Kabupaten Magelang.
80. Menghadiri undangan rapat dari Kesbangpol Kabupaten Magelang dalam rangka verifikasi bantuan partai politik tahun anggaran 2023.
81. Melakukan verifikasi berkas persyaratan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2023 sebagai tim verifikasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
82. Mengikuti undangan rapat dan pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
83. Mengadakan rapat internal dalam subag teknis bersama anggota kpu divisi yang membidangi dalam rangka koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kegiatan tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
84. Mengikuti rapat penjelasan pleno DPS Kabko terkait lokasi khusus bersama KPU RI dan Provinsi secara daring
85. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Magelang tanggal 5 April

2023 di Artos Hotel Magelang untuk dikirim kepada parpol dan stakeholder

86. Membuat draft Berita Acara dan Lampiran Pleno DPS Pemilu 2024 Kabupaten Magelang
87. Membuat draft tata tertib rekap DPS Pemilu 2024 Kabupaten magelang
88. Membuat prosedur dan mekanisme pleno DPS Pemilu 2024 Kabupaten magelang
89. Menyiapkan data form A-Rekap Kabko dan form A-Daftar perubahan Kabko untuk Pleno DPS Pemilu 2024 Kabupaten magelang
90. Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Magelang di Grand Artos Hotel hari rabu tanggal 5 April pukul 13.00 WIB s.d selesai



91. Membuat surat pengantar untuk pengiriman Softfile Hasil Rekapitulasi DPS

92. Menyiapkan Surat penyampaian hasil rekapitulasi dan penetapan DPS dan lampiran berupa DVD untk dikirimkan kepada 18 parpol dan stakeholder Kab.Magelang
93. Menyampaikan softcopy PDF SK dan BA penetapan dan rekapitulasi DPS Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang beserta lampiran form A-Kabko daftar Pemilih kepada KPU Provinsi Jateng
94. Melakukan backupdata sidalih dan download generate form A-kabko daftar pemilih untuk dikirimkan ke percetakan
95. Melakukan pengecekan data invalid NKK kab.magelang yang diturunkan oleh provinsi untuk dilakukan pencermatan dan ubah data oleh PPK.
96. Melakukan pencermatan data Ganda per tanggal 6 April 2023 yang sudah selesai dilakukan penyandingan dengan DATA SIAK oleh KPU RI yang diturunkan oleh KPU Provinsi.
97. Menurunkan data ganda6 April 2023 (ganda Jateng, Ganda Nasional,dan Luar Negeri) kepada PPK untuk dlakukan pengecekan
98. Menyiapkan Surat Penyampaian Hasil DPS dari KPU untuk parpol tingkat kecamatan untuk dibagikan kepada PPK
99. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait pencermatan data ganda 6 april
100. menyiapkan ceklis pengambilan bahan pengumuman DPS dan rekap jumlah pemilih per TPS untuk dilakukan pengecekan bahan pengumuman DPS oleh PPK
101. Membagikan bahan pengumuman DPS kepada PPK se Kab.Magelang
102. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda 6 april
103. Membuat undangan untuk acara Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPSHP Pemilu 2024 Tingkat kabupaten Magelang tanggal 17 April 2023 di aula KPU kepada PPK
104. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait hasil pencermatan data ganda 6 april

105. Membuat daftar hadir untuk acara Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPSHP Pemilu 2024 Tingkat kabupaten Magelang tanggal 17 April 2023 di aula KPU untuk PPK
106. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait hasil pencermatan data ganda 6 april
107. Menghadiri dan bertugas di acara Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPSHP Pemilu 2024 Tingkat kabupaten Magelang tanggal 17 April 2023 di aula KPU bersama PPK Mutarlih se Kab.Magelang



108. Melakukan pengecekan dan koordinasi dengan PPK terkait jumlah maksimal pemilih per TPS dibawah 300
109. Melakukan pencermatan terhadap data NKK terpisah dan tms TNI/POLRI yang diturunkan KPU Provinsi
110. Menurunkan data NKK terpisah dan TMS TNI/POLRI dan melakukan koordinasi dengan PPK untuk melakukan eksekusi data
111. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data NKK terpisah dan TMS TNI/POLRI
112. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data NKK terpisah dan TMS TNI/POLRI.

113. Melaksanakan rapat persiapan penerimaan, verifikasi dan helpdesk pengajuan Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang calon peserta Pemilu tahun 2024.
114. Melaksanakan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang.
115. Melaksanakan penerimaan pengajuan Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang calon peserta Pemilu tahun 2024.
116. Melaksanakan rapat kesiapan partai politik peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Magelang dalam pengajuan bacalon anggota DPRD Kabupaten Magelang.
117. Melaksanakan rapat evaluasi penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
118. Melaksanakan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang.
119. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2024 kepada pemilih pemula bersama Guru PKN SMA dan SMK se-Kabupaten Magelang.
120. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama mahasiswa STAI Syubbanul Wathon.
121. Melaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Badan Adhok Pemilu 2024
122. Menyusun dan menginput Revisi POK dan Halaman 3 DIPA
123. Menyusun history Revisi DIPA untuk dilakukan Revisi oleh KPU RI
124. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi ganda jawa tengah, ganda nasional dan ganda luar negeri hasil dari rakor tanggal 30 april s.d 4 mei 2023 di Bali
125. Membuat templete BA, draft tata tertib, draft prosedur dan pelaksanaan pleno untuk persiapan Pleno DPSHP tingkat PPS

126. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi ganda jawa tengah, ganda nasional dan ganda luar negeri hasil dari rakor tanggal 30 april s.d 4 mei 2023 di Bali
127. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPS
128. Melaksanakan Monitoring Penyusunan DPSHP Pemilu 2024
129. Membuat undangan dan daftar hadir untuk acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tanggal 5 Mei 2023 di aula KPU
130. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi ganda jawa tengah, ganda nasional dan ganda luar negeri hasil dari rakor tanggal 30 april s.d 4 mei 2023 di Bali
131. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) bersama PPK divisi mutarlih se Kabupaten Magelang di aula KPU Kabupaten Magelang Jumat 19 Mei 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai



132. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPS
133. Membuat undangan untuk parpol tingkat Desa/Kelurahan untuk menghadiri Pleno DPSHP Tingkat PPS
134. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPS
135. Membuat notulen acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) bersama PPK divisi mutarlih se Kabupaten Magelang di aula KPU Kabupaten Magelang
136. Membuat templete BA, draft tata tertib, draft prosedur dan pelaksanaan pleno untuk persiapan Pleno DPSHP tingkat PPK
137. Membuat undangan untuk parpol tingkat Kecamatan untuk menghadiri Pleno DPSHP Tingkat PPK
138. Melakukan pengecekan terhadap rekap hasil perbaikan DPS dengan berkoordinasi dengan PPK untuk persiapan pleno PPK
139. Membuat Undangan dan Daftar hadir untuk acara Rapat Pleno terbuka Penyusunan dan penetapan DPSHP tingkat Kabupaten Magelang tanggal 12 Mei 2023 di Joglo Panglipuran Bobobudur
140. Menyiapkan BA dan lampiran form A- Rekap KabKo Perubahan daftar pemilih
141. Melaksanakan tugas dalam acara Rapat Pleno terbuka Penyusunan dan penetapan DPSHP tingkat Kabupaten Magelang tanggal 12 Mei 2023 di Joglo Panglipuran Bobobudur pukul 08.30 WIB s.d selesai



142. Menurunkan data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2019 kepada PPK untuk dilakukan estimasi data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2024 sesuai Surat Nomor 536/PL-SD/33/2023
143. Membuat surat pengantar penyampaian Hasil Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kabupaten Magelang kepada BawasluKab, Parpol dan Stakeholder
144. Menyiapkan surat pengantar dan lampiran berupa DVD yang berisi BA, SK dan Form A-KabKo daftar Pemilih untuk dikirimkan kepada Parpol dan Stakeholder tingkat Kabupaten Magelang
145. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait penghitungan estimasi data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2024
146. Menyusun jumlah estimasi data pemilih per TPS Pilkada Tahun 2024 yang telah dikirim oleh PPK
147. Membuat Berita Acara NOMOR: 163/PL.01.1-BA/3308/2023 tentang Estimasi Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan TPS Pilkada tahun 2024 KPU Kabupaten Magelang beserta lampirannya
148. Melakukan koordinasi dengan Operator Sidalih KPU Kab/Kota se Jawa tengah PPK terkait eksekusi pemilih ganda dan ganda dengan Loksus

149. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda dan sinkronisasi data pemilih untuk periode Hasil Perbaikan DPS Akhir (DPT)
150. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait data dukung ganda
151. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda dan sinkronisasi data pemilih untuk periode Hasil Perbaikan DPS Akhir (DPT)
152. Mengikuti Rapat Koordinasi penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir (DPSHP Akhir) dan persiapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 tanggal 24 s.d 25 Mei 2023 di KPU Provinsi Jawa Tengah Jl.Veteran No.1A Semarang Aula Ilt.3



153. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait eksekusi data ganda dan sinkronisasi data pemilih untuk periode Hasil Perbaikan DPS Akhir (DPT)
154. Membuat draft BA Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP untuk PPS dan PPK
155. Membuat Undangan rakor persiapan penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP Pemilu 2024 untuk PPK Mutarlih se Kab.Magelang
156. Membuat undangan acara pleno Rekapitulasi Perubahan DPSHP Akhir PPS untuk Partai politik
157. Membuat draft BA Loksus
158. Mengikuti rakor persiapan penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP Pemilu 2024 untuk PPK Mutarlih se Kab.Magelang



159. Membuat draft revisi BA Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP untuk PPS dan PPK
160. Membuat draft surat permohonan verifikasi, falidasi dan pelayanan pemilih ganda NIK beda nama untuk data pemilih pemilu 2024 kepada Kantor Disdukcapil Kab.Magelang
161. Melaksanakan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang.
162. Melaksanakan rapat koordinasi fasilitasi pelaksanaan verifikasi administrasi pengajuan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang pada Pemilu 2024.
163. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Ngablak.
164. Menerima kunjungan dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka monitoring verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
165. Melaksanakan pelatihan kehumasan bagi KPU dan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Magelang.

166. Penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang kepada partai politik dan Bawaslu Kabupaten Magelang
167. Melaksanakan rapat koordinasi dan pencermatan tentang rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024.
168. Melaksanakan rapat evaluasi Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kab Magelang serta FGD rancangan PKPU pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.
169. Melaksanakan sosialisasi pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Pangudi Luhur Muntilan.




170. Melaksanakan FGD rancangan PKPU pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.
171. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Ngablak.
172. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama mahasiswa Politeknik Muhammadiyah Magelang.
173. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama kaum perempuan.
174. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Taruna Nusantara.
175. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Salaman.

176. Mengikuti Rapat Kerja Penyelesaian data ganda dan invalid pada penyusunan daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 di KPU Provinsi Jawa tengah tanggal 5 s.d 6 Juni 2023



177. Menyelesaikan data ganda dalam negeri dan luar negeri beserta data dukungnya untuk dieksekusi dalam aplikasi sidalih
178. Mengikuti Rapat koordinasi persiapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu tahun 2024 oleh KPU RI di Hotel Vasa Surabaya tanggal 5 s.d 13 Juni 2023



179. Membuat undangan untuk acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Tingkat KPU

Kabupaten Magelang dengan PPK mUtarlih se Kab.Magelang hari jumat tanggal 16 Juni 2023 di aula kantor KPU pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai

180. Membuat undangan untuk acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten Magelang dengan instansi terkait dan partai politik se Kab.Magelang hari senin tanggal 19 Juni 2023 di aula kantor KPU pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
181. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Tingkat KPU Kabupaten Magelang dengan PPK mutarlih se kab.Magelang di aula kantor KPU hari senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai



182. Membuat undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Penetapan DPT untuk PPK Mutarlih se Kabupaten Magelang tanggal 20-21 Juni di Artos Hotel Magelang
183. Membuat undangan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Magelang untuk Bawaslu, Partai Politik, instansi

terkait dan ormas di Ballroom Artos Hotel Magelang tanggal 21 juni 2023 pukul 09.00 WIB s.d selesai

184. Menyiapkan undangan Pleno DPT untuk dikirimkan oleh kurir ke instansi terkait, parpol dan ormas
185. Mengikuti dan bertugas dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Tingkat KPU Kabupaten Magelang dengan instansi terkait dan partai politik se Kab.Magelang hari senin tanggal 19 Juni 2023 di aula kantor KPU pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai



186. Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Penetapan DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang tanggal 20-21 Juni di Artos Hotel Magelang



187. Menyiapkan draft BA Penetapan DPT Pemilu 2024 Kabupaten Magelang
188. Menyiapkan draft lampiran form A - Rekap KabKo dan Form A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih
189. Melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang tanggal 21 Juni pukul 18.00 WIB s.d selesai di Artos Hotel Magelang



190. Menyiapkan BA Nomor 188/PL.01-1-BA/3308/2023 tentang Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Magelang Pemilihan Umum tahun 2024 untuk diserahkan kepada Bawaslu, Instansi Terkait dan Partai Politik
191. Menyiapkan scan BA Nomor 188/PL.01-1-BA/3308/2023 beserta Lampirannya dan SK Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang
192. Menyiapkan generate pdf form A- KabKo Daftar Pemilih DPT Pemilu 2024 Se Kabupaten Magelang
193. Melanjutkan menyiapkan generate pdf form A- KabKo Daftar Pemilih DPT Pemilu 2024 Se Kabupaten Magelang
194. Membuat surat pengantar penyampaian hasil Rekapitulasi DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Magelang kepada pihak terkait berupa softfile DVD.

195. Menyiapkan surat pengantar nomor 563/PL.01.3-SD/3308/2023 tentang Penyampaian Hasil Penetapan DPT untuk dikirimkan oleh kurir kepada bawaslu, instansi terkait dan partai politik tingkat kabupaten Magelang
196. Pemilu Tahun 2024
197. Mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Harris Hotel Semarang tanggal 26 s.d 27 Juni 2023



198. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo.



199. Melaksanakan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
200. Melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
201. Melaksanakan audiensi dengan Bupati Magelang terkait serah terima Kirab Pemilu 2024.



202. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Salam.



203. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Islam Sudirman Grabag.



204. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Dukun.
205. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam forum komunikasi sosial politik bersama mahasiswa UNIMMA.



206. Rapat kerja teknis sosialisasi pendidikan pemilih zona II di Hotel four Points by Sheraton Makasar, Sulawesi Selatan.



207. Melaksanakan kegiatan serah terima Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Gunung Kidul kepada KPU Kabupaten Magelang.
208. Melaksanakan senam masal dalam rangka pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di lapangan drh. Soepardi.
209. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Mertoyudan, Bandongan, Windusari, Secang dan Grabag.

210. Rapat internal bersama Komisioner Divisi dan Kasubag rendatin terkait SE KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Persiapan penyusunan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri
211. Melaksanakan koordinasi dengan PPK terkait permintaan data dari KPU RI terkait pengisian data Alamat TPS, titik koordinat TPS dalam aplikasi sidalih
212. Melaksanakan koordinasi dengan PPK terkait permintaan data dari KPU RI terkait pengisian data Alamat TPS, titik koordinat TPS dalam aplikasi sidalih
213. Mengikuti rapat zoommeeting untuk acara kirab Bersama KPU Jateng pada tanggal 26 Juli 2023
214. Menyiapkan daftar hadir pendaftaran aktifasi IKD dalam acara Kirab Pemilu 2024
215. Melaksanakan rapat persiapan Kirab pemilu 2024 di aula KPU Kabupaten Magelang tanggal 27 Juli 2023
216. Menyiapkan daftar hadir pendaftaran rekam E-KTP dalam acara Kirab Pemilu 2024
217. Mengikuti rapat zoommeeting Rakor Penyusunan DPTb dan Persiapan DPK pada Pemilu 2024 dengan KPU Jateng tanggal 28 Juli 2023
218. Membuat nomor antrian pendataran rekam E-KTP dan Aktifasi IKD
219. Menyiapkan tempat untuk rekam KTP , aktifasi IKD dan Cek DPT Online di pendopo Supardi untuk acara Kirab Pemilu Jumat 28 Juli 2023
220. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang dan bertugas di desk layanan rekam EKTP, Aktifasi IKD dan Cek DPT Online di pendopo Drh.Supardi Mungkid hari Sabtu s.d Minggu tanggal 29 s.d 30 Juli 2023



221. Melakukan uji coba memasukan pemilih pindah dalam Sidalih DPTb.
222. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Salaman, Kajoran dan Kaliangkrik.



223. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Mungkid, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dan Sawangan.
224. Melaksanakan kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun dan Muntilan.
225. Melaksanakan Kirab Pemilu 2024 di Kecamatan Tempuran dan Borobudur.
226. Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih KPU On The Spot bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Kota Mungkid.



227. Melaksanakan serah terima Kirab Pemilu 2024 kepada KPU Kota Magelang.
228. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Borobudur.



229. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Dukun dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



230. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Islam Secang.
231. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMK Ma'Arif Salam.
232. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMP Negeri 2 Tegalrejo dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



233. Melaksanakan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan di Polresta Magelang.
234. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan serah terima kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.
235. Melaksanakan rapat pleno penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilu 2024.
236. Zoom meeting bimbingan teknis pengisian SAQ (Self Assessment Quistionnaire) monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2023 oleh KI Provinsi Jawa Tengah.
237. Sosialisasi tahapan Pemilu 2024 KPU Kab Magelang di lapangan drh. Soepardi Kota Mungkid dalam rangka kegiatan UMKM.



238. Menerima kunjungan siswa siswi SMP N 2 Mungkid ke KPU Kab Magelang.
239. Asistensi pengelolaan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten/Kota (website) se-Jawa Tengah di KPU Kota Magelang.



240. Zoom meeting rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat untuk DCS tingkat provinsi dan kab/kota.
241. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Candimulyo.
242. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Grabag dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



243. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Kota Mungkid dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
244. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Islam Sudirman Pakis dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



245. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Al I'tishom Grabag dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.
246. Rapat koordinasi pengumuman dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kab Magelang pada Pemilu 2024.
247. Menerima kunjungan dari SMA Muhammadiyah Mungkid.
248. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Muhammadiyah Mungkid dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



249. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Dukun dengan menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan materi kepemimpinan dan demokrasi untuk kepengurusan OSIS.



250. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Sawangan dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



251. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Marsudirini Muntilan dengan menjadi narasumber dalam kegiatan kelas demokrasi.



252. Melaksanakan KPU On The Spot sosialisasi Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Mertoyudan.



253. Rapat koordinasi pembahasan SAQ dalam rangka penilaian layanan informasi publik.
254. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Wanita Katolik di Dewi Suba, Embung Mranggen, Srumbung dengan menjadi narasumber dalam kegiatan sarasehan untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota Wanita Katolik RI dan masyarakat.



255. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan pendampingan pemilihan IPM.
256. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama Muntilan dengan menjadi narasumber dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



257. Rapat kerja penyusunan kebutuhan dan distribusi logistik Pemilu 2024 di Hotel Artos.
258. Menghadiri undangan Kapolresta Magelang dalam rangka sosialisasi tindak lanjut 6 pilar tingkat kecamatan di Balai Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran.



259. Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 secara daring.